

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Notaris merupakan profesi yang terhormat dan selalu berkaitan moral dan etika ketika menjalankan tugas jabatannya. Saat menjalankan tugas jabatannya, Notaris berpegang teguh dan menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat. Karena lekatnya etika pada profesi Notaris disebut sebagai profesi yang mulia (*Afficum Nobile*).

Peranan Notaris di era Perdagangan Bebas saat ini dalam pembuatan Akta Perseroan Terbatas, khususnya dalam kaitan dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), sangat penting dan dituntut menguasai berbagai disiplin ilmu, tidak hanya disiplin ilmu kenotariatan. Hal ini karena notaris dihadapkan dengan masalah kompleks, baik yang diakibatkan perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya dimasyarakat maupun perubahan hukum dan perundang-undangan. Semakin terbukanya dunia usaha di Indonesia bagi masuknya investasi dari kalangan Penanaman Modal dalam Negeri maupun investor Asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, maka akan memberikan dampak yang cukup besar terhadap perusahaan yang ada terutama Perseroan Terbatas, termasuk peran Notaris dalam melaksanakan pekerjaannya membuat akta-akta otentik untuk kepentingan investor,

khususnya yang berkenaan dengan Perseroan Terbatas beserta pengurusan dokumen-dokumen terkait.

Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat mengingat Akta Otentik merupakan alat bukti yang sempurna, maka tidak jarang berbagai peraturan perundangan mewajibkan peraturan hukum tertentu dibuat dalam Akta Otentik, seperti Pendirian Perseroan Terbatas, Koperasi, Akta Jaminan fidusia, dan sebagainya di samping akta tersebut dibuat atas permintaan para pihak.

Pelaksanaan Penanaman Modal Dalam Negeri di Indonesia, PMDN diwajibkan membentuk Badan Hukum Indonesia. Perseroan Terbatas Pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Mengatur kewenangan Notaris untuk membuat akta pendirian Perseroan Terbatas yaitu perjanjian para pihak yang memberikan isi suatu Akta Pendirian sehingga timbul permasalahan mengenai peran notaris dalam pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas untuk memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan kedudukan Akta Pendirian Perseroan Terbatas terhadap para pihak yang membuatnya setelah memperoleh pengesahan tersebut.

Perubahan bentuk yang ada di Indonesia,<sup>1</sup> Perseroan Terbatas adalah bentuk perusahaan yang paling populer dalam bisnis dan paling

---

<sup>1</sup> Perusahaan dapat dibedakan menjadi beberapa kategori : A.dilihat dari asal modal nya : (i) dalam negeri (PMDN) yaitu BUMN dan swasta nasional; (ii) asing (PMA) dan asing (campuran) B. Dilihat dari ada tidaknya badan hukum; (i) bentuk perusahaan Berbadan Hukum seperti Koperasi, Perusahaan Umum (perum-BUMN) dan Perseroan Terbatas; (ii) bentuk

banyak digunakan oleh para pelaku bisnis/investor dalam menjalankan kegiatan usaha diberbagai bidang. Selain memiliki landasan hukum yang jelas seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas<sup>2</sup>

Disamping itu, pentingnya peran Notaris juga dapat dilihat dari kapasitasnya memberikan *Legal Advice* dan melakukan verifikasi penting terhadap sebuah perjanjian, apakah sebuah perjanjian, telah dibuat sesuai dengan kaidah pembuatan perjanjian yang benar dan tidak merugikan salah satu pihak atau perjanjian tersebut dibuat dengan memenuhi syarat. Sebaliknya apabila tugas dan wewenang yang diberikan oleh negara kepada notaris tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya, maka kekeliruan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh Notaris dapat menimbulkan terganggunya kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Orang pribadi dan Badan Hukum sebagai subyek hukum dapat melakukan perbuatan hukum sebagai pelaksana hak dan kewajibannya dalam melaksanakan perbuatan hukum, Badan Hukum diwakili oleh para Pengurusnya, Sedangkan Orang Pribadi, untuk dapat melakukan perbuatan hukum. Seseorang dapat dinyatakan cakap apabila telah dewasa dan tidak ditaruh dibawah pengampuan. Subyek hukum dalam ilmu hukum terdiri atas dua macam yaitu orang pribadi atau manusia (*natural person* atau

---

Perusahaan Badan Hukum seperti Persekutuan Perdata, firma dan CV (*Commanditer Venotschap*). **Handri Raharjo**, *Hukum Perusahaan*, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm 4-5.

<sup>2</sup> Indonesia (A) *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No.4756

*naturlijk persoon*) dan badan hukum (*artificial person* atau *recht persoon*). Orang pribadi atau manusia dinyatakan sebagai subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) sejak ia dilahirkan dengan pengecualian sebagaimana disebut dalam pasal 2 kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subyek hukum apabila ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup dan berakhir setelah ia meninggal dunia. Badan hukum dinyatakan sebagai subyek hukum sejak disahkannya badan hukum tersebut oleh instansi yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan berakhir sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan akta pendirian Badan Hukum tersebut.

Perseroan Terbatas berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UUPT. Didefinisikan sebagai Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.<sup>3</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 tersebut diatas, elemen pokok yang melahirkan suatu Perseroan sebagai Badan Hukum, harus terpenuhi syarat-syarat berikut:<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No.40 Tahun 2007, LN No.106 tahun 2007, TLN No.4756, pasal 1 angka 1.

<sup>4</sup> M.Yahya harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet 2 (Jakarta:Sinar Grafika,2009), hlm 33-38.

## 1. Merupakan Persekutuan Modal

Perseroan sebagai Badan Hukum memiliki “modal dasar” yang disebut juga *authorized capital*, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Perseroan. Modal Dasar tersebut, terdiri dan terbagi dalam saham atau sero.modal yang terdiri dan dibagi atas saham itu, dimasukkan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan jalan membayar saham tersebut kepada perseroan. Jadi, ada beberapa orang pemegang saham yang bersekutu mengumpulkan modal untuk melaksanakan kegiatan perusahaan yang dikelola perseroan.

Sebenarnya persekutuan yang terjadi dalam perseroan yang berbadan hukum, bukan hanya persekutuan modal, tetapi persekutuan yang terdiri dari pemegang saham. Namun yang lebih menonjol adalah persekutuan modal. Atau persekutuan saham jadi berbeda dengan persekutuan yang diatur dalam pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## 2. Di dirikan berdasar perjanjian

Perseroan sebagai Badan Hukum, didirikan berdasar “perjanjian” demikian penegasan bunyi pasal 1 angka 1 UUPT 2007. Kalau begitu, pendirian perseroan sebagai persekutuan modal diantara pendiri dan/atau pemegang saham, harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam buku ketiga kitab undang-undang hukum perdata khususnya bab kedua, bagian kesatu tentang ketentuan umum perjanjian (pasal 1313-

1319) dan bagian kedua tentang syarat-syarat sahnya perjanjian (pasal 1320-1337), serta bagian ketiga tentang akibat perjanjian (pasal 1338-1341).

Ditinjau dari segi hukum perjanjian, Pendirian Perseroan sebagai Badan Hukum, bersifat “kontraktual” (*contratual, by contract*) yakni berdirinya Perseroan merupakan akibat lahir dari perjanjian. Selain bersifat kontraktual, juga bersifat “konsensual” (*consensual*) karena adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian Pendirian Perseroan. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, agar perjanjian Pendirian Perseroan itu sah, harus memenuhi syarat adanya kesepakatan, kecakapan, untuk membuat suatu perikatan, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

### 3. Melakukan kegiatan usaha

Berdasar penjelasan pasal 18, maksud dan tujuan merupakan “usaha pokok” perseroan. Sedang “kegiatan usaha” merupakan kegiatan yang dijalankan” oleh perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan:

- a. Kegiatan usaha harus dirinci secara jelas dalam anggaran dasar, dan
- b. Rincian tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang.

Jadi, suatu Perseroan yang tidak mempunyai kegiatan usaha, dianggap tidak eksis lagi. Meskipun dalam anggaran dasar ada dicantumkan secara rinci kegiatan, namun apabila kegiatan yang disebut dalam anggaran dasar tidak ada aktivitasnya, pada dasarnya Perseroan itu

dianggap tidak eksis lagi sebagai Badan Hukum. Dalam keadaan seperti itu, lebih baik Perseroan itu dibubarkan berdasar keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh para pemegang saham berdasar Pasal 142 Ayat (1) Huruf A Juncto Pasal 142 Ayat 3 UUPT 2007, maupun berdasar putusan pengadilan sesuai ketentuan Pasal 142 Ayat 1 Huruf C Juncto Pasal UUPT.

4. Lahirnya Perseroan melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah. Kelahiran Perseroan sebagai Badan Hukum, karena dicipta atau di wujudkan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Pengertian Badan Hukum berasal dari latin yang disebut *corpus* atau *body*. Dia berbeda dengan manusia perorangan. Kelahiran manusia sebagai Badan Hukum, melalui proses alamiah. Sebaliknya, Perseroan lahir sebagai Badan Hukum, tercipta melalui proses hukum. Itu sebabnya Perseroan disebut makhluk Badan Hukum yang berwujud artifisial yang dicipta negara melalui proses hukum:

- a. Untuk proses kelahirannya, harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan perUndang-Undangan.
- b. Apabila persyaratan tidak terpenuhi, kepada perseroan yang bersangkutan tidak diberikan keputusan pengesahan untuk berstatus sebagai Badan Hukum oleh Pemerintah dalam hal ini menteri hukum dan hak asasi manusia.

Jadi proses kelahirannya sebagai Badan Hukum, mutlak didasarkan pada Keputusan Pengesahan oleh Menteri. Hal itu ditegaskan pada pasal 7 ayat 2 UUPT 2007. Keberadaannya sebagai Badan Hukum bukan dibuktikan berdasar Akta Pendirian yang didalamnya tercantum Anggaran Dasar Perseroan. Apabila Anggaran Dasar telah mendapat pengesahan menteri, perseroan menjadi “Subyek Hukum Korporasi”. Pada dasarnya, sifat eksisnya sebagai Subyek Hukum Korporasi” pada dasarnya, sifat eksistensinya sebagai Subyek Hukum Perseroan, adalah terus menerus atau abadi, terutama apabila jangka waktunya dalam Anggaran Dasar tidak ditentukan batasnya keberadaannya abadi. Bahkan sekiranya dalam Anggaran Dasar ditentukan jangka waktu berdirinya, hal itu pun tidak mengurangi keabadiannya untuk jangka waktu berdirinya. Hal itupun tidak mengurangi keabadiannya untuk jangka waktu tersebut. Kematian, pengalihan dan berhentinya pemegang saham dan diberhentikan atau diganti anggota Direksi maupun Karyawan Perseroan, semua peristiwa itu tidak mempengaruhi dan tidak menimbulkan akibat terhadap kelanjutan hidup dan eksistensi Perseroan.

Perseroan sebagai makhluk/Subyek Hukum *artificial* disahkan oleh negara menjadi Badan Hukum memang tetap tidak bisa dilihat dan tidak dapat diraba. Akan tetapi, eksistensi riil ada sebagai subyek hukum yang terpisah dan bebas dari pemiliknya atau pemegang sahamnya maupun dari pengurus dalam hal ini Direksi Perseroan. Secara terpisah dan independen, Perseroan melalui Pengurus dapat melakukan perbuatan hukum, seperti

melakukan kegiatan untuk dan atas nama perseroan membuat perjanjian, transaksi, menjual aset dan menggugat atau digugat serta dapat hidup selama jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar belum berakhir.

Perseroan Terbatas adalah *artificial person*, sesuatu yang tidak nyata atau tidak riil. Jadi Perseroan Terbatas tidak dapat bertindak sendiri. Untuk dapat bertindak dalam hukum, Perseroan Terbatas dijalankan oleh organ-organ yang akan bertindak mewakili Perseroan Terbatas tersebut yang terdiri dari orang perorangan (yang cakap untuk bertindak dalam hukum)<sup>5</sup> Perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. OSS merupakan sebuah reformasi, dengan menggunakan model registrasi yang lebih modern, yang lebih cepat dengan sistem data yang terpadu, yang terintegrasi, sehingga tidak perlu lagi melewati banyak rantai birokrasi. Layanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik (PBTSE), biasa disebut dengan nama generik OSS ini hadir dalam rangka pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah diseluruh Indonesia, yang selama ini dilakukan melalui

---

<sup>5</sup> Gunawan Wijaya, 150 *Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, cet. 2 (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), Hlm 3.

perizinan terpadu satu pintu (PTSP). Selain melalui PTSP, masyarakat dapat mengakses sistem OSS secara daring dimana pun dan kapan pun.

OSS yang pelaksanaannya diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018, merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi, cepat dan murah, serta memberi kepastian. Sistem OSS, izin berusaha akan didapat oleh pelaku usaha dalam waktu kurang dari satu jam.

Sistem OSS mulai dibangun sejak Oktober 2017 sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan pelaksanaan berusaha, dan telah mengadakan uji coba konsep di tiga lokasi, yaitu : Purwakarta, Batam dan Palu. Rancang bangun sistem berbasis teknologi informasi ini pada dasarnya dengan melakukan interkoneksi dan integrasi sistem pelayanan perizinan yang ada di BKPM/PTSP pusat (SPIPISE), PTSP Daerah yang menggunakan sistem si cantik Kemenkominfo. Termasuk juga sistem dari berbagai Kementerian dan Lembaga Penerbit Perizinan, termasuk sistem *Indonesian National Single Window* (INSW), sistem administrasi hukum umum Kementerian Hukum dan HAM, serta sistem informasi Administrasi kependudukan kementerian dalam negeri.

Pengurus Perizinan Berusaha, para pelaku usaha dengan karakteristik sebagai berikut: berbentuk Badan Usaha maupun Perorangan, Usaha Mikro, Kecil, Menengah maupun Besar, Usaha Perorangan/Badan Usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi

OSS, usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing. *Online Single Submission* (OSS) merupakan aplikasi yang digunakan untuk segala proses registrasi dan Pengajuan Perizinan Usaha serta Pengajuan Perizinan lainnya yang termasuk didalam layanan perizinan berusaha menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Pada sebuah iktisar aplikasi, OSS merupakan aliansi bebas web yang berfungsi untuk memantu proses pengajuan pengaduan dan perizinan untuk selanjutnya dilakukan proses penindakan yang dilakukan oleh peran pengambil keputusan, aplikasi web OSS (*Online Single Submission*) ini menyediakan informasi seperti atas permohonan berusaha, data perizinan yang ada data instansi daerah, data perizinan daerah dll.

*Online Single Submission* (OSS) merupakan sistem perizinan yang diluncurkan pada tanggal 9 Juli 2018 lalu. OSS yang pelaksanaannya diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan PBTSE merupakan upaya Pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah, serta memberi kepastian. OSS masih cukup banyak tantangan dan kesulitan. Satu persatu masalah seperti *software* dan konektivitas sedang diperbaiki, perbaikan layanan *Online Single Submission* (OSS) pada fase ini berada pada pengawasan, dan memfasilitasi proyek-proyek besar yang berinvestasi di daerah yang membutuhkan penasehat antara Kementerian

dan Lembaga. *Online Single Submission* (OSS) di targetkan menjadi *platform* koordinasi *online* antara Lembaga dan Kementerian untuk menyampaikan kendala-kendala dalam investasi. Sambil membenahi dan membereskan soal perijinan, karena kemudahan perizinan berusaha menjadi salah satu factor penting untuk memikat investasi, selain ekosistem seperti ketersediaan lahan, insentif, sumberdaya, market size, kenyamanan operasional berusaha dan lain-lain.

Tahapan menggunakan aplikasi :

1. Akses portal OSS, caranya masuk ke laman web OSS (url: <http://ss.go.id>). adanya informasi pedoman perizinan berusaha yaitu berisi pedoman perizinan berusaha melalui sistem OSS untuk pelaku usaha pedoman ini memberikan garis besar poses permohonan berusaha mulai dari proses prestasi, maksud dari izin-izin yang diterbitkan OSS sampai dengan ketentuan tentang pemenuhan komitmen oleh pelaku usaha, kemudian infografis berisi infografis panduan proses registrasi akun OSS, jenis perizinan, pengembangan usahadan aplikasi mobile. Event berisi informasi event-event yang dilaksanakan oleh pihak penyelenggara yang berhubungan dengan OSS. Bahan sosialisasi, bimtek bahan, informasi mengenai sosialisasi, bimbingan teknis dan penyelengaran OSS, kontak lembaga-lembaga berisi kontak lembaga-lembaga yang terkait dengan OSS. User manual berisipedoman petunjuk penggunaan dari sistem OSS untukmelakukan usaha, pedoman ini memberikan garis besar proses

permohonan berusaha mulai dari login sampai dengan penerbitan semua izin.

## 2. *Login*

Pada pojok kanan laman web OSS (url: <http://oss.go.id>), klik masuk sehingga aplikasi akan menampilkan form *login*. User diharapkan untuk memasukkan (input) *username* dan *password* sesuai dengan hak akses masing-masing pada kolom yang tersedia serta memasukan *captcha* sesuai dengan yang terlihat pada form *login* kemudian klik tombol login seperti gambar dibawah ini.

## 3. *User profil*

Pada halaman sesudah berhasil melakukan login akan ditampilkan home dari pelaku usaha sebagaimana gambar diatas. Pelaku usaha dapat memilih untuk melengkapi profilnya dengan mengklik tombol “lihat profil selengkapnya”. Pelaku usaha dapat mengubah foto profil, username, email dan nomer telepon. Sistem akan menampilkan halaman profil pelaku usaha. Setelah pelaku usaha mengubah data profil, akan muncul tombol “simpan”. Para Pelaku usaha juga dapat mengganti *password* dengan mengklik menu ubah *Password*. Para Pelaku usaha disarankan untuk melakukan perubahan password secara berkala untuk menjaga kerahasiaan data. Untuk melakukan perubahan password dapat melakukan akses melalui menu ubah *password* sistem akan menampilkan halaman ubah password. Setelah para pelaku usaha mengubah *Password*, para pelaku usaha dapat menyimpan perubahan

tersebut dengan mengklik tombol “simpan”. Proses perubahan password selesai, pada saat login berikutnya harap gunakan *Password* yang baru.

Solusi agar OSS tercapai dan beroperasi dengan baik yaitu melalui operasional layanan perizinan berusaha berbantuan terdiri atas penyediaan pelayanan perizinan berusaha beserta fasilitas pendukungnya (*OSS lounge*); penyediaan pusat layanan dan layanan bantuan teknis melalui email; serta penyediaan sumber daya manusia dan anggaran. Infrastruktur sistem OSS mencakup jaringan, perangkat keras, lisensi perangkat lunak, dan perangkat pendukung akan dimulai pada 1 maret 2019. Pengelolaan operasional sistem OSS tidak ada pemindahan system atau aplikasi karena sistem OSS merupakan system berbasis web dan saat ini berjalan di *infrasruktur cloud*. Tujuan dari sistem *cloud* sebagai *system* manajemen keamanan informasi.<sup>6</sup>

Berdasarkan pada apa yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian guna menyusun tesis ini dengan judul “**Kewenangan Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas (PT) dengan Sistem Online Single Submission (OSS) di Kota Pekalongan**”.

---

<sup>6</sup>[https://www.bkpm.go.id/images/uploads/file\\_siara\\_n\\_pers/Siara\\_n\\_Pers\\_BKPM\\_21122018\\_Persiapa\\_n\\_Migrasi\\_OSS.pdf](https://www.bkpm.go.id/images/uploads/file_siara_n_pers/Siara_n_Pers_BKPM_21122018_Persiapa_n_Migrasi_OSS.pdf)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kewenangan Notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang dilaksanakan dengan sistem *Online Single Submission (OSS)* ?
2. Hambatan yang terjadi dalam menggunakan sistem *Online Single Submission (OSS)* di Kota Pekalongan dan bagaimana solusinya ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) dalam sistem *Online Single Submission (OSS)*.
2. Untuk menyelesaikan hambatan dan solusinya dalam kewenangan notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) dalam sistem *Online Single Submission (OSS)*.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum kenotariatan dan diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan pustaka, khususnya mengenai peran notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas.

## 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberi masukan dan pedoman kepada praktisi hukum dalam menjalankan tugas untuk dasar pengambilan keputusan dalam mengenal para penghadap dan untuk meramalkan terjadinya suatu kejadian sehingga hasil dari penelitian tersebut bisa bermanfaat bagi dunia akademik maupun praktisi dan dapat menjadi keilmuan yang berguna.

## E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori

### 1. Kerangka Konseptual

Konsep berasal dari bahasa latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berfikir, daya berfikir khususnya pertimbangan<sup>7</sup> konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori konsepsi yang di terjemahkan sebagai usaha membawa suatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit yang disebut dengan *operational definition*.<sup>8</sup>

Guna mempermudah memahami alur berfikir dari penelitian ini, maka dapat dilihat dari kerangka konseptual dibawah ini yang mana setiap variabel pada kerangka pemikiran memiliki fungsi-fungsi masing-masing dalam menciptakan hukum.

Tentang Notaris di Indonesia semula diatur oleh *reglement op het notariesambt in nederlands indie* atau peraturan jabatan Notaris di Indonesia yang mulai berlaku sejak Tahun 1860 (stb. 1860 nomor 3),

---

<sup>7</sup> Komaruddin dan Yooke Tjumpharmah, 2000. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta, bumi aksara, hal 122.

<sup>8</sup> Rusdi malik, *Penemu Agama Dalam Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Trisaksi, 2000, Hlm 5.

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa yang disebut Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta Otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang Undang lainnya.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberikan kewenangan kepada Notaris untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak yang sengaja datang kepadanya untuk meminta kepada notaris agar keterangannya di tuangkan ke dalam suatu akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna<sup>9</sup>

Konsep notariat timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka, suatu lembaga dengan para pengabdianya yang di tugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezag*) untuk dimana dan apabila Undang-Undang mengharuskan sedemikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>10</sup> G.H.S Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta : Erlangga, hlm 2

a. Kewenangan

merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.<sup>11</sup> Mengenai akta notaris, maka dalam hal ini terdapat dua golongan akta, yaitu: Akta pejabat atau akta relas (*ambtelijk akten*). Yaitu suatu akta yang menguraikan secara otentik mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni Notaris sendiri dalam menjalankan tugasnya sebagai Notaris. Akta yang dibuat sedemikian dan memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat “oleh” (*door*) Notaris sebagai pejabat umum. Yang termasuk dalam akta ini antara lain adalah berita acara rapat pemegang saham dalam Perseroan Terbatas dan akta pencatatan harta peninggalan. Dan

---

<sup>11</sup> Ridwan HR. Op.Cit. hlm. 99

Akta yang dibuat dihadapan (*Ten Overstan*) Notaris atau yang dinamakan “*Akta Partij*” (*Partij Akten*) yaitu Akta yang berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain dihadapan Notaris, artinya segala sesuatu yang termasuk dalam golongan ini adalah Akta Jual Beli, Akta Perdamaian diluar Pengadilan, Akta Sewa menyewa dan Akta Wasiat. Akta otentik merupakan alat bukti yang cukup, dan bila sudah ada akta otentik maka tidak perlu ditambahkan pembuktian lagi. Bukti yang cukup ini disebut juga pembuktian sempurna, ini berarti bahwa segala yang menjadi isi akta tersebut harus dianggap benar, kecuali apabila diajukan bukti perlawanan yang mengikat.

Konsep Kewenangan Notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas di era perdagangan bebas saat ini dalam pembuatan Akta Perseroan Terbatas, khususnya dalam kaitan dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), sangat penting dan dituntut menguasai berbagai disiplin ilmu, tidak hanya disiplin ilmu Kenotariatan. Hal ini karena Notaris sekarang dihadapkan dengan masalah kompleks, baik yang diakibatkan perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya dimasyarakat maupun perubahan hukum dan perUndang-Undangan. Saat ini dengan semakin terbukanya dunia usaha di Indonesia bagi masuknya investasi dari kalangan investor dalam negeri maupun investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, maka akan memberikan dampak yang cukup besar

terhadap perusahaan yang ada terutama Perseroan Terbatas, termasuk kewenangan notaris dalam melaksanakan pekerjaannya membuat akta-akta otentik untuk kepentingan investor, khususnya yang berkenaan dengan Perseroan Terbatas beserta pengurusan dokumen-dokumen terkait

**b. Notaris**

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

**c. Perseroan terbatas (PT)**

**pengertian PT adalah** salah satu jenis badan usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang terdiri dari saham. Seseorang dikatakan sebagai pemilik PT apabila memiliki bagian saham sebesar dari jumlah yang ditanamkannya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang membahas mengenai Perseroan Terbatas (PT), dikatakan bahwa perusahaan berjenis

Perseroan Terbatas adalah suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau disebut juga dengan persekutuan modal. Dalam menjalankan perusahaan berjenis Perseroan Terbatas, modal saham yang dimiliki bisa dijual kepada pihak lain. Artinya, sangat memungkinkan terjadi perubahan organisasi atau kepemilikan perusahaan tanpa harus membubarkan dan mendirikan perusahaan kembali. Selain itu, oleh karena dibentuk berdasarkan kesepakatan, maka bisa dipastikan bahwa PT didirikan oleh minimal 2 (dua) orang. Pembuatan perjanjian ini harus diketahui oleh notaris dan dibuatkan aktanya untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sebelum resmi menjadi perusahaan berjenis PT.

d. *Online Single Submisiion (OSS)*

*Online Single Submission (OSS)* diluncurkan pada 8 Juli 2018 dalam rangka menyederhanakan proses perizinan berusaha. Disebut pertama kali dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017, aturan pelaksanaan OSS tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. OSS adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia. Kebijakan ini diambil pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui pertumbuhan dunia

usaha yang selama ini mengeluhkan panjangnya waktu dan rantai birokrasi yang harus dilewati untuk memulai suatu usaha. Dengan adanya OSS, pelaku usaha tidak lagi harus mendatangi berbagai K/L atau organisasi perangkat daerah (OPD) di pemda untuk mengurus izin berlapis-lapis yang sebelumnya harus diperoleh satu per satu secara bertahap. OSS memungkinkan pelaku usaha untuk segera memulai proses produksinya secara simultan sembari melengkapi dokumen-dokumen pelaksanaan lainnya seperti izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin lingkungan, juga kewajiban lain semacam Standar Nasional Indonesia (SNI)

## 2. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis. Menurut Soerjono Soekanto bahwa “ *kontinuitas* perkembangan Ilmu Hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori”,<sup>12</sup> Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :<sup>13</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu dibatasi dengan Undang-Undang;

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta), Hlm. 19

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 8

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan; dan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karna manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektifitas penegakkan hukum. Sedangkan menurut Kaelan M.S landasan teori pada suatu penelitian ialah, “merupakan dasar-dasar operasional penelitian. Landasan teori dalam suatu penelitian adalah bersifat strategis artinya memeberikan realisasi pelaksanaan penelitian”. Sejalan dengan hal tersebut, maka terdapat beberapa teori yang akan dipergunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini nantinya yaitu :

- a. Teori kepastian hukum

Menurut Utrech bahwa kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu

dapat mengetahui apa saja yang boleh dibahankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.<sup>14</sup>

Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi<sup>15</sup> menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *Das Sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang liberatif.

Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkat lalu

---

<sup>14</sup> Debora Tyas Wradiningsih, *Kepastian Hukum*, dikutip dari <https://www.scribd.com/document/362595114/tugas-teori-hukum-kepastian-hukum>, diakses 5 September 2019, Hlm 2.

<sup>15</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami Dan Memahami Hukum*

bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu, adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum<sup>16</sup> berdasarkan teori kepastian menurut hukum Nurhasanah Ismail menyatakan bahwa, 'penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri'.<sup>17</sup> Berdasarkan hal tersebut apabila dikaitkan dengan permasalahan yang akan dikaji, dapat dijabarkan bahwa untuk dapat diciptakannya kepastian hukum terdapat syarat-syarat yang harus di penuhi.

b. Teori kemanfaatan

Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita mesyarakat yang adil dan makmur. Bagi Hans Kelsen sebagaimana dikutip Mohamad Aunurrohim mengatakan bahwa, 'hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah, bagaimana hukum itu seharusnya, melainkan

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, Hlm 158

<sup>17</sup> Nurhasanah Ismail, 2007, *Perkembangan Hukum Perusahaan; Pendekatan Ekonomi Politik* (Yogyakarta; Universitas Gajah Mada), Hlm 39

apa hukumnya. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di masyarakat.<sup>18</sup>

Menurut Jeremy Bentham sebagaimana dikutip oleh Mohamad Aunurrohim mengatakan, “ hukum barulah diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatann yang sebesar-besarnya bagi semua orang.”<sup>19</sup> Sedangkan menurut Satjipto Raharjo dalam bukunya “ ilmu hukum” mengatakan bahwa: teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan aturan hukum)<sup>20</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang dilakukann terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud

---

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusuma, 2005, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, Hlm. 160

<sup>19</sup> Loc.Cit

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, 1991, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, Set. Ke-3, Hlm.23

dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*) dan kemudian diidentifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) metode pendekatan yuridis sosiologis dipilih karena cocok dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengkaji kewenangan Notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) dengan sistem OSS dikota Pekalongan.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan keadaan atau gejala dari suatu objek yang diteliti dan melakukan dan memberikan deskriptif secara detail (dengan tidak menutup kemungkinan pada taraf tertentu juga akan mengekplanasikan/memahami) tentang berbagai hal yang terkait dengan obyek yang diteliti, yaitu untuk memberikan gambaran tentang peran Notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas dengan sistem OSS di Kota Pekalongan.

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Pekalongan, khususnya di Dinas perijinan usaha dan beberapa kantor notaris diwilayah kerja kota Pekalongan untuk mengumpulkan data primer. Untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan di perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

#### 4. Sumber Bahan

##### a. Data primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata kata. Seperti hasil wawancara. Data ini diperoleh secara langsung dari informan yang merupakan seseorang yang dianggap mengetahui permasalahan yang sedang dikaji dalam penelitian dan bersedia informasi yang terkait dengan data penelitian yang ingin diperoleh peneliti dengan cara wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

Adapun data-data primer ini akan diperoleh melalui wawancara dengan para informan dan situasi sosial tertentu, yang dipilih sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian, dengan menentukan informan dan situasi awal terlebih dahulu. Penentuan informan atau sampel dengan sistem pengambilan sampel atau informan dengan menggunakan teknik *snowballing*.

Teknik pengambilan informan atau sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar sesuai dengan kebutuhan analisis penelitian. Dalam penentuan informan atau sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang informan atau sampel, tetapi karena dengan satu atau dua orang informan atau sampel ini belum merasa lengkap terhadap data atau informasi yang diberikan, maka peneliti mencari informan atau

sampel lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh satu atau dua orang informan atau sampel sebelumnya.

Berdasarkan teknik pengambilan informan atau sampel tersebut dan informan atau sampel yang diperoleh harus memenuhi kriteria, sebagai berikut :

- 1) Mereka yang memiliki enkulturasi penuh;
- 2) Mereka yang terlibat langsung;
- 3) Mereka yang memiliki suasana budaya yang tidak dikenal;
- 4) Mereka yang memiliki cukup waktu;
- 5) Mereka yang non analitik.

Untuk itu informan atau sampel dalam penelitian ini adalah

- 1) Notaris
- 2) Karyawan notaris
- 3) Badan perizinan kota pekalongan

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pokok atau utama yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dokumen resmi dan keputusan-keputusan yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bersumber pada peraturan perundang-undangan, meliputi hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku literatur, karya ilmiah dari

parasarjana, artikel ilmiah baik dari Koran maupun internet dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara sebagai berikut:

- a. Wawancara
- b. Studi kepustakaan
- c. dokumentasi

#### 6. Metode Penyajian Data

Data-data penelitian yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk teks *naratif* yang disusun secara sistematis, logis, rasional sebagai suatu kesatuan yang utuh, yang didahului dengan pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan diteruskan dengan analisa bahan, dan hasil pembahasan serta diakhiri dengan simpulan.

#### 7. Metode Analisis Data

Data hukum yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data hukum yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis dan diuraikan dengan secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtut, dan logis, kemudian ditarik kesimpulan. Simpulan itulah yang merupakan hasil dari analisis data oleh penulis.

## **G. Orisinalitas penelitian**

Dalam merancang dan membuat penelitian, salah satu kriteria bahwa penelitian tersebut berkualitas adalah orisinalitasnya, dalam arti penelitian tersebut belum pernah dilakukan oleh orang lain. Kata-kata “*anoriginal contribution to knowledge*” menjadi acuan dasar kualitas dan suatu penelitian.

Namun, faktanya banyak hasil penelitian yang berkaitan dengan obyek penelitian tersebut baik dalam bentuk laporan, skripsi, tesis bahkan disertasi dalam hal pengumpulan data yang berkaitan mengalami suatu keterbatasan. Hal ini pula serupa yang dialami oleh penulis.

Penulis dalam penelitian ini menyusuri penelitian lain yang juga melakukan penelitian mengenai kewenangan notaris

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisa dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka dalam penulisan tesis ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, permasalahan yang dipilih, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual dan sistematika penulisan.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan umum tentang notaris yang terdiri dari : pengertian notaris, notaris sebagai pejabat umum, peran, kewenangan dan tugas notaris.

Berisi tinjauan umum tentang Perseroan Terbatas yang terdiri dari : pengertian Perseroan Terbatas (PT), macam-macam Perseroan Terbatas.

Berisi tinjauan umum tentang *Online Single Submission* (OSS) terdiri dari : pengertian *Online Single Submission* (OSS), cara pendaftaran OSS.

## BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tinjauan umum yang akan menguraikan tentang hasil penelitian, yaitu peran notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) dengan sistem OSS dikota Pekalongan.

## BAB IV : PENUTUP

yang berisikan kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian oleh penulis dan saran bagi pihak yang berkaitan dalam penulisan tesis ini.